

# **ANALISIS YURIDIS REGULASI AMBANG BATAS (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) SEBAGAI *OPEN LEGAL POLICY* DALAM HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**David Herjunanto**

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[davidherjunanto.19048@mhs.unesa.ac.id](mailto:davidherjunanto.19048@mhs.unesa.ac.id)

**Sulaksono**

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[sulaksono@unesa.ac.id](mailto:sulaksono@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan ambang batas (*presidential threshold*) sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam pasal 222 UU Pemilu serta menjawab problema yang terjadi di masyarakat tentang implikasi hukum dari *presidential threshold* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Perundang-Undangan sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal, disertasi sebagai bahan hukum sekunder. Mengangkat permasalahan mengenai pengaturan *Presidential threshold* sebagai *Open legal policy*, sedari UU Pemilu diundangkan sudah menimbulkan gejolak di masyarakat terutama terkait penerapan pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan Pemilihan Presiden dan wakil presiden menggunakan ambang batas suara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu putusan MK termasuk didalamnya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 MK tidak berani menafsirkan *presidential threshold* beserta besarnya dan hitungannya secara matematis, hal ini menimbulkan kecurigaan atas pembuat undang-undang. Dari segi konstitusionalitasnya pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 banyak pihak mengatakan bertentangan dengan norma pasal 6A ayat (1) dan pasal 22E UUD 1945 dan lebih khusus dihubungkan pada putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Perumusan norma pada pasal 222 dibentuk pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan presiden didasarkan pada kewenangan *Open legal Policy*, yang diberikan oleh pasal 6A ayat (5) dan juga pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur mengenai ambang batas, Ambang batas ini menyebabkan hilangnya hak partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon calon presiden dan wakil presiden

**Kata Kunci:** *Presidential Threshold, Open Legal Policy, Hak Dipilih dan Memilih, Pemilu.*

## **Abstract**

This study aims to identify and explain the *presidential threshold* setting as an *open legal policy* in article 222 of the Election Law and to answer problems that occur in society regarding the legal implications of the *presidential threshold* in the election of president and vice president. This study uses a normative juridical method with a *statute approach* and a *conceptual approach*. Legislation as primary legal material and books, journals, dissertations as secondary legal material. This research raises the issue of setting the *presidential threshold* as an *open legal policy*, since the election law was promulgated, it has caused turmoil in society, especially regarding the application of article 222 of the election law which requires *presidential* and *vice-presidential* elections to use a voting threshold. The results of this study indicate that one of the decisions of the Constitutional Court including the Constitutional Court Decision No. 14/PUU-XI/2013 The Constitutional Court did not dare to interpret the *presidential threshold* and its magnitude and calculations mathematically, this raised suspicions about legislators and political elites with transactional political attitudes. In terms of constitutionality, article 222 of Law no. 7 of 2017, many parties say it is contrary to the norms of Article 6A paragraph (1) and Article 22E of the 1945 Constitution and more specifically related to the Constitutional Court decision No. 14/PUU-XI/2013.

**Keywords:** *Presidential Threshold, Open Legal Policy, Right to Vote.*

## PENDAHULUAN)

Sedari UU Pemilu diundangkan sudah menimbulkan gejolak di masyarakat terutama terkait pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan Pemilihan Presiden dan wakil presiden menggunakan ambang batas suara (*Presidential Threshold*), Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, namun sebelum rakyat memilih siapa yang akan dipilih terlebih dahulu Partai politik akan menyeleksi bakal calon yang nantinya akan disodorkan ke rakyat untuk dipilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Berbicara tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dimulai dari pemilu tahun 2004, *President Threshold* untuk pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 mengatur tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 5 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilihan. Dengan adanya Pemilu 2004 yang merupakan pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali secara langsung, ketentuan ambang batas (*President Threshold*) juga pertama kali diterapkan pada pemilu 2004.

Pada Pemilihan Umum 2009 atau lima tahun setelah pemilu 2004 besaran dari *President Threshold* mengalami perubahan. Hal itu juga diikuti dengan berubahnya pula Undang-Undang tentang Pemilu. Aturan mengenai Pemilu 2009 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, pada saat itu pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik yang harus memiliki minimal/sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR atau 20% dari suara sah nasional. Adanya ketentuan tersebut munculah tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju ialah Megawati-Prabowo, SBY-Budiono, JK-Wiranto. SBY-Budiono keluar sebagai pasangan dengan perolehan suara tertinggi 60,80%.

Pada Pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 jumlah besaran *President Threshold* tidak mengalami perubahan. Pemilu 2014 mengacu pada UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Dengan dasar UU No. 42 Tahun 2008 pasangan calon presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik yang memiliki minimal sejumlah 25% kursi di DPR atau memiliki 20% suara sah nasional. Pada pemilu itu hanya terdaftar dua pasangan calon presiden dan wakil

presiden yakni Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Rajasa. Jokowi-JK menang dengan suara 53,15%.

Berbicara tentang Pemilihan Umum dan kondisi politik setelah era reformasi, Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam sistem politik dan hukum. Perubahan itu salah satunya mengenai perubahan Undang-Undang Pemilu, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. UU tersebut mengatur bahwa setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam pemilihan harus bisa memenuhi syarat ambang batas yang telah ditetapkan.

Secara Jelas Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diatur di Pasal 222 ayat (1), bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh dukungan paling sedikit 20% suara DPR atau 25% suara secara nasional.

Persyaratan ini dikalangan masyarakat dan pengamat politik dianggap kontroversi. Beberapa beranggapan bahwa persyaratan ambang batas ini dapat menghambat partisipasi politik dan hak konstitusional masyarakat karena persyaratan ini membatasi kesempatan bagi calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki dukungan dari partai politik atau elit politik. Terlebih dalam menentukan jumlah besaran ambang batas ini juga menjadi kontroversi

Terkait penerapan *presidential threshold* menuai pro dan kontra belakangan ini terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengkategorikan *presidential threshold* sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*), adanya Putusan MK yang bersifat final dan binding itu harus dijalankan karena amanat dari konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan adanya *presidential threshold* sebagai Kebijakan Hukum terbuka memberikan wewenang kepada pembuat Undang-Undang menentukan *presidential threshold*.

Sebagai representasi dari rakyat dan kehendak rakyat, DPR mempunyai tanggung jawab memastikan proses pemilihan presiden berjalan dengan adil, transparan dan partisipatif. Oleh karenanya DPR tentu harus melibatkan publik dalam proses pembuatan kebijakan dan mempertimbangkan masukan serta pandangan dari berbagai kelompok masyarakat secara keseluruhan tanpa membedakan minoritas dan mayoritas. Salah satu contoh kebijakan yang harus melibatkan publik ialah dalam menentukan jumlah ambang batas (*Presidential Threshold*), serta harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil ini sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sehingga tidak akan menimbulkan diskriminasi dan pembatasan dalam proses pemilihan presiden, termasuk hak untuk dipilih dan memilih.

Presidential threshold sebagai salah satu kebijakan hukum terbuka yang digunakan di Indonesia juga menjadi permasalahan kontroversial di berbagai kalangan. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip hukum yang menjamin keseluruhan proses pembuatan kebijakan negara, diantaranya pembuatan Undang-Undang dijalankan secara terbuka, transparan dan juga melibatkan adanya partisipasi dari masyarakat sehingga Kebijakan Hukum Terbuka merupakan kebijakan yang diakui.

Namun dalam keseharian kehidupan bernegara presidential threshold dianggap sebagai kebijakan tidak sesuai dengan prinsip hukum terbuka sendiri. Salah satu ahli yang sependapat dengan anggapan itu ialah Ahmad Yani., yang merupakan kuasa hukum dari para pemohon mengutarakan saat sidang panel pemeriksaan perkara NO 21/PUU-XX/2022 memperkarakan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yang diajukan oleh lima anggota DPD RI. Beranggapan bahwa ketentuan ambang batas calon presiden dan wakil presiden bukan sebuah kebijakan hukum terbuka tetapi kebijakan hukum tertutup. Ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak menjabarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, tapi malah merumuskan norma baru yang bertentangan dengan maksud dari pendelegasian Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945.

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diatur di Pasal 222 UU Pemilu, Pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh dukungan paling sedikit 20% suara DPR atau 25% suara secara nasional (**Presidential Threshold**).

Persyaratan ini dianggap kontroversi, menghambat partisipasi politik dan hak konstitusional masyarakat karena persyaratan ini membatasi berbagai hak dan juga menghilangkan kesempatan bagi calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki dukungan dari partai politik atau elit politik. Terlebih dalam menentukan jumlah besaran ambang batas ini juga menjadi kontroversi (**Open Legal Policy**).

Permasalahan yang menjadi titik fokus dalam pembahasan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pengaturan *Presidential Threshold* sebagai *Open Legal Policy* dalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden ditinjau dari pasal 222 UU Pemilu? 2) Bagaimana Implikasi Hukum akibat Pengaturan *Presidential threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

Untuk itu perlu dilakukan penelitian apakah dengan adanya pengaturan Presidential threshold memberikan dampak bagi hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusionalnya, karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi dan harus dilindungi

serta jika diperlukan jalur hukum supaya perlindungannya terjamin.

## METODE

Jenis Penelitian ini ialah penelitian *juridis normatif*, dengan pendekatan yang digunakan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*); dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis gramatikal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ambang batas atau biasa yang dikenal dengan threshold sudah sejak lama digunakan di Indonesia, istilah threshold sering muncul dalam beberapa pengaturan di Indonesia. Penggunaan threshold pertama kali muncul dalam peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 39 ayat (3) cukup jelas mengatur unsur threshold, terdapat besaran angka 2% maupun sebesar 3% merupakan indikator tentang threshold. Pengaturan mengenai threshold juga muncul dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD.

### **Pengaturan *Presidential Threshold* sebagai *Open Legal Policy* dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.**

Sementara itu dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden juga terdapat pengaturan threshold. Presidential Threshold ialah sebutan untuk pengaturan ambang batas dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, istilah itu pertama kali muncul pada pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2004. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah memasukan unsur Threshold.

Sudah banyak rumusan kebijakan yang mengatur mengenai *threshold* dalam berbagai Undang-Undang, namun:

- Belum adanya definisi *threshold* secara tekstual, secara pasti dalam ketentuan umum yang sudah diberlakukan.
- Besaran *threshold* selalu dinyatakan dalam jumlah angka tetapi tidak pernah dijelaskan secara jelas, dari mana jumlah angka itu bisa diperoleh.
- Threshold* diatur secara bertahap, dimana besaran angka *threshold* yang pernah digunakan ada perbedaan jumlah dengan tahun sebelumnya.
- Threshold* digunakan sebagai suatu batasan atau sebuah syarat paling sedikit (minimum) suara yang diperoleh parpol supaya bisa mengikuti

pemilu periode berikutnya serta sebagai syarat adar bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ada beberapa akibat hukum yang timbul karena penerapan pengaturan presidential threshold dalam pemilihan umum presiden, diantara itu:

*Pertama*, PT mensyaratkan bahwa pencaolanan presiden harus memenuhi jumlah minimal suara dewan atau suara sah nasional jika tidak memenuhi harus melakukan koalisi. Koalisi partai politik dalam mengusung paslon capres cawapres dapat menimbulkan terjadinya tukar menukar kepentingan.

*Kedua*, ketika partai politik pengusung capres cawapres terpilih menang nantinya tidak menguasai parlemen, maka kebijakan yang dikeluarkan presiden akan menjadi terhambat diakrenakan tidak adanya dukungan yang kuat oleh sebagian besar anggota dewan di parlemen.

*Ketiga*, partai politik yang baru saja lahir atau yang baru akan berkompetisi tidak akan bisa mengusung capres dan cawapres dikarenakan tidak memenuhi syarat parlimintary threshold (electoral threshold), namun jika partai politik baru bisa mendapatkan suara yang banyak dan memiliki perolehan kursi yang besar di dewan maka bisa membentuk poros baru diluar partai politik koalisi dan partai politik oposisi.

*Keempat*, dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, MK tidak berani menafsirkan presidential threshold beserta besarnya dan hitungannya secara matematis, bisa dikatakan rawan dikarenakan kecurigaan atas pembuat undang-undang dan elite politik dengan sikap politik transaksional semata.

Mengenai pengaturan PT secara sangat jelas diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 yang menyatakan:

***“Pasal 222: Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”***

Jika kita lihat dari segi konstitusionalitasnya pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bisa dikatakan bertentangan dengan norma pasal 6A ayat (1) dan pasal 22E UUD 1945 dan lebih khusus dihubungkan pada putusan MKNo. 14/PUU-XI/2013. Perumusan norma pada pasal 222 dibentuk oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan presiden didasarkan pada kewenangan Open legal Policy, yang diberikan oleh pasal 6A ayat (5) dan juga pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Tetapi kewenangan yang berlandaskan Open legal policy itu merupakan rumusan norma yang kenyataannya bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), pasal 6A ayat (2),

pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) , pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam dunia hukum dikenal dengan namanya kebijakan hukum yang terbuka (Open legal policy). Ketentuan tersebut Berlandaskan pada pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “DPR memegang kekuasaan untuk bisa membujuk UU dan dibahas dengan presiden agar bisa mendapatkan persetujuan bersama”

Putusan mengenai Open Legal Policy menuai kontroversi ketika MK mengeluarkan Putusan tentang Prewsidential Threshold sebagai Open Legal Policy, diawali ketika MK mengeluarkan putusan MK No. 14/14-PUU-XI/2013 perihal pengujian materil terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu, UU itu berkaitan dengan ketentuan pengaturan presidential threshold.

Dengan pemberlakuan PT menimbulkan partai politik kehilangan hak konstitusional yang sama dihadapan hukum dan konstitusi. Jika berdasar pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tanpa menggunakan PT, maka semua partai politik yang lolos menjadi peserta kontestan pemilihan umum dapat mengajukan calonnya sendiri, maka jumlah pasangan calon akan lebih variatif dan lebih banyak. Dengan tidak adanya ketentuan presidential threshold semua partai politik memiliki hak konstitusional yang sama dihadapan hukum dan konstitusi , namun tetap tidak melarang partai untuk bisa berkoalisi.


Presidential threshold sebagai open legal policy sangatlah tidak efektif, karena penuh dengan yang namanya pertukaran kepentingan partai politik tertentu bahkan transaksional politik. Contoh nyatanya saja pada saat pembahasan open legal policy banyak terjadi penolakan, bahkan dari fraksi-fraksi yang ada di dewan. Sebut saja Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN yang lebih memilih walk out dari ruang pembahasan open legal policy. Hal ini merupakan suatu bentuk penolakan dengan diadakanya pengaturan PT sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut pandangan partai yang walk out, bahwa pasal 222 a quo merupakan sebuah permainan dan manipulasi politik saja, yang ada ialah saling tarik menarik dengan kepentingan partai politik oposisi pada saat di parlemen dan Pasal 222 bertentangan dengan Undang-Undnag Dasar NRI 1945.

### **Upaya Gugatan Presidential Threshold**

Banyak upaya yang telah ditempuh untuk menegakan pengaturan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, salah satunya melalui *Uji Materil* di MK terhadap pasal-pasal ketentuan *presidential threshold* . Banyak pihak dari berbagai kalangan menentang *presidential threshold*, salah satu jalan yang ditempuh untuk menentang ialah menggunakan permohonan uji materiiil pengaturan PT. Sejak diberlakukannya di Indonesia yaitu pada pemilu presiden 2004 yang didasarkan pada UU

Nomor 23 Tahun 2003, bisa dihitung sejak berlakunya kebijakan *presidential threshold* tersebut sudah terdapat 32 putusan hasil gugatan ke MK terkait kebijakan pengaturan *presidential threshold*. Sementara itu sejak UU Nomor 7 Tahun 2017 diundangkan telah ada sebanyak 23 putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materiil PT, lebih khusus ke pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, paling terbaru permohonan diajukan oleh parpol Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 6 Juli 2022.


Gambar 1: Jumlah Putusan MK atas Permohonan Judicial Review atas Presidential



Sumber: Mahkamah Konstitusi RI

Dari sebanyak 23 putusan MK atas permohonan uji materiil yang masuk terhadap pengaturan PT pada UU Nomor 7 Tahun 2017, sebanyak 19 permohonan dikatakan ‘Tidak diterima’ sedangkan beberapa permohonan ‘Ditolak’.

Gambar 2: Presentase Putusan MK terkait Judicial Review Presidential Threshold



Sumber: Mahkamah Konstitusi RI

Dari presentase yang ada diatas terdiri berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dari permohonan judicial review untuk presidential threshold dimulai sejak tahun 2017.

Berbagai upaya telah dilakukan agar presidential threshold bisa dihapuskan, banyak sekali kritik yang dilontarkan terhadap keberadaan PT, bermacam argumentasi telah digaungkan.

Hampir semua kalangan pemerhati demokrasi mengungkapkan ketidak masuk akal presidential threshold jika harus digunakan dalam pemilihan umum

presiden dan wakil presiden. Mengutip tulisan Dr. Hananto Widodo yang berjudul “Bukan sekedar Presidential Threshold” PT seakan telah menjadi musuh bersama bagi kalangan pegiat demokrasi di luar lingkungan partai politik. Berbagai diskusi sampai pada upaya hukum telah dilakukan agar PT bisa dihapuskan dalam UU Pemilu. Berkali-kali judicial review telah dilakukan, namun berkali-kali juga hasilnya selalu gagal dari yang diharapkan.

Jika kita melihat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghapuskan presidential threshold melalui Judicial Review, dari sekian kali yang diujikan selalu saja menemui kegagalan. Kita lihat saja pada kasus yang paling terbaru yaitu permohonan yang dilakukan oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

PKS mengajukan permohonan JR ke MK terkait dengan kebijakan Presidential Threshold, jika kebanyakan permohonan JR ke MK ialah memohon penghapusan PT atau mengubah PT menjadi 0% lain halnya PKS memohon agar PT dapat diubah menjadi 7-9%. Dengan hal ini sudah dapat diprediksi hasilnya bahwa permohonan PKS akan gagal seperti yang sudah-sudah dilakukan oleh yang lainnya.

PKS yang merupakan bagian dari fraksi yang ada di dewan sebenarnya memiliki suatu persyaratan sebagai legal standing dalam konsensus politik jika dihubungkan dengan Presidential Threshold karena sebagai peserta pemilu juga. PKS yang dahulunya memilih walk-out saat pembahasan PT berada dijalur tepat saat mengajukan permohonan JR, tetapi kenapa harus berkeinginan menjadikan PT berkisar 7-9%? Hal ini tentu penuh tanda tanya dan menimbulkan banyak spekulasi salah satunya semata dilakukan untuk memenuhi kepentingan politik mereka sendiri supaya bisa mencalonkan presiden mereka.

Menurut PKS, ketentuan PT perlu diberikan sebuah batasan yang lebih proporsional, rasional dan juga implementatif namun mahkamah berpedapat bahwa itu bukanlah sebuah kewenangan MK untuk menilai dan mengubah besaran angka ambang batas. Perubahan hanyalah milik kewenangan pembentuk UU yaitu DPR dan Presiden.

MK mengeluarkan putusan yang bernomor 73/PUU-XX/2022, dalam putusan itu MK menolak seluruhnya uji materi PKS dan menerima kedudukan hukum (legal standing PKS) sehingga dalam putusan tersebut presidential threshold tetap konstitusi. PKS mengajukan permohonan supaya PT pada pasal 222 UU Pemilu bisa diubah menjadi 7-9% dengan menggunakan batu uji pasal 1 ayat (2), pasal 6A ayat (2), pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

### **Implikasi Hukum akibat Pengaturan *Presidential Threshold* Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?**

Implikasi hukum ini merupakan akibat atau konsekuensi yang ada akibat dari suatu tindakan kebijakan yang memiliki dampak di bidang hukum. Implikasi ini bisa bermacam wujud. Dalam bidang hukum konstitusi, implikasi hukum bisa saja berwujud dalam bentuk hak konstitusional. Banyak akibat hukum yang timbul, diantaranya;(Wijaya & Erwinta, 2020)

*Pertama*, Implikasi Hukum terhadap hak-hak kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Pasal 6A ayat (1) secara gamblang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Indonesia sendiri dalam pemilihan menerapkan secara langsung atau direct election

Pasal 27 Ayat (1) menegaskan kurang lebih “seluruh warga negara bersama dengan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan waji menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Sebenarnya jika dilihat secara substantif, setiap Warga Negara Indonesia bisa atau dapat memenuhi syarat sebagai calon Preisdan dan wakil presiden, entah itu mencalonkan diri atau dicalonkan, Seluruh warga negara tanpa terkecuali seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam terlibat di pemerintahan, juga dalam pencalonan presiden, oleh karena itu pernah muncul wacana calon presiden dan wakil presiden dari independen atau perseorangan.

Adanya penerapan amambang batas/PT pada tahap pencalonan seolah seperti menyerahkan hak kepada parpol untuk memilah dan memilih pasangan calon terlebih dahulu yang akan berkontesta dalam pemilihan umum, dan juga sekaligus memangkas hak rakyat untuk bisa mendapatkan pilihan lain/alternatif pasangan calon presiden yang lebih bervariasi dari semua parpol peserta pemilu.

*Kedua*, Implikasi Hukum terhadap hak konstitusional parpol. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur mengenai ambang batas, ambang batas ini menyebabkan hilangnya hak partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon calon presiden dan wakil presiden. Hak konstitusional merupakan hak yang melekat yang dijamin oleh dasar negara/konstitusi atau Undnag-Undnag Dasar baik yang dinyatakan secara tegas ataupun secara tersirat. Dengan diaturnya hak konstitusional di dalam Undnag-Undnag Dasar atau konstitusi maka itu akan menjadi bagian dari konstitusi itu sendiri dan sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib untuk bisa menghormati hal konstitusional tersebut. Oleh sebab

itu, pengakuan serta penghormatan terhadap hak konstitusional yang merupakan bagian konstitusi ini memberi pembatasan yang jelas terhadap kekuasaan negara.

Hak konstitusional partai politik terdegradasi atau terkikis oleh Undang-Undang Pemilu. Sudah seharusnya sebagai bagian nyata dari konstitusi maka hak-hak konstitusional itu harus dilindungi, dan juga diperlukan jalur hukum sebagai suatu upaya agar mewujudkan perlindungan sehingga pemilik hak bisa mempertahankan haknya jika terjadi suatu pelanggaran atau penyimpangan.

Ketentuan ambang batas/presidential threshold tidak melindungi bahkan mengikisi dan menghilangkan hak sehingga pengaturan mengenai tersebut harus disesuaikan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.(Fajar, Widodo, & Bazla, 2022)

*Ketiga*, Implikasi Hukum terhadap hak untuk dipilih dan memilih. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak untuk bisa memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pada dasarnya sesuai yang diatur dalam pasal diatas setiap orang berhak untuk bisa memperjuangkan haknya karena telah diatur dalam konstitusi, termasuk salah satunya ialah hak memilih dan dipilih.

Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Setiap warga negara berhak untuk bisa dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan pada persamaan hak melalui pemungutan suara.

Pasal 43 UU HAM dijelaskan secara spesifik bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk bisa dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Karena telah diatur dalam UUD dan Undang-Undang maka Hak memilih dan dipilih ini wajib untuk bisa dihormati dan dijalankan, namun kenyataannya dalam hal memilih dan dipilih presiden dan wakil presiden tidak seperti apa yang tertera dalam UUD dan UU HAM.

Dengan adanya ambang batas/Presidential threshold yang mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh minimal 20% kursi dewan atau minimal 25% suara sah secara nasional menyebabkan implikasi bagi pemilik hak untuk bisa memilih dan dipilih. Hanya orang yang memiliki popularitas dan mempunyai backing yang bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Tentu ini mengurangi hak setiap orang agar bisa berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Padahal Konstitusi secara jelas mengatakan bahwa melindungi dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara dalam hal ini salah satunya hak dipilih dan memilih dalamn pencalonan presiden dan wakil presiden, namun

karena adanya syarat PT maka hak tersebut gugur atau hilang.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasar uraian pembahasan penelitian diatas bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sudah banyak rumusan kebijakan yang mengatur mengenai threshold dalam berbagai Undang-Undang, namun belum adanya yang definisi threshold secara tekstual, secara pasti dalam ketentuan umum yang sudah diberlakukan. PT (presidential threshold) mensyaratkan bahwa pencalonan presiden harus memenuhi jumlah tertentu minimal suara dewan atau suara sah nasional jika tidak memenuhi harus melakukan koalisi. Koalisi partai politik dalam mengusung paslon capres cawapres dapat menimbulkan terjadinya tukar menukar kepentingan. ketika partai politik pengusung capres cawapres terpilih menang nantinya tidak menguasai parlemen, maka kebijakan presiden akan menjadi terhambat diakrenakan tidak adanya dukungan yang kuat oleh sebagian besar anggota dewan di parlemen. pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 bisa dikatakan bertentangan dengan norma pasal 6A ayat (1) dan pasal 22E UUD 1945 dan lebih khusus dihubungkan pada putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Banyak upaya yang telah ditempuh untuk menegakan pengaturan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, namun hasilnya tetap nihil.
2. Implikasi hukum ini merupakan akibat atau konsekuensi yang ada akibat dari suatu tindakan kebijakan yang memiliki dampak di bidang hukum. Banyak akibat hukum yang timbul, diantaranya: 1) Implikasi Hukum terhadap hak-hak kedaulatan rakyat 2) Implikasi Hukum terhadap hak konstitusional parpol 3) Implikasi Hukum terhadap hak untuk dipilih dan memilih. Padahal Konstitusi secara jelas mengatakan bahwa melindungi dan menghormati hak konstitusional setiap hak dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, namun karena adanya syarat PT maka hak tersebut gugur atau hilang

### **Saran**

Pembentuk Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden agar bisa melakukan peninjauan ulang serta melakukan revisi terhadap ketentuan pengaturan Ambang batas atau Presidential

Threshold sebagaimana telah terdapat dalam pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum supaya hak dari partai politik yaitu hak konstitusional seluruh peserta pemilu dapat dipulihkan serta berbagai implikasi yuridis yang muncul akibat dari dilaksananya ambang batas/PT bisa diberhentikan serta implikasi dari pemberlakuannya tidak berkelanjutan pada pemilihan umum selanjutnya.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai regulasi presidential threshold dengan lebih rinci, jelas, detail dan lebih mendalam soal teknis. Agar supaya regulasi pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 bisa ditinjau ulang dan dihapuskan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Hamdi, R. (2021). Ideological cleavage under open-list proportional representation: Parties' position toward the 2019 Indonesian presidential threshold. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 205-219.
- Ansori, L. (2017). TELAAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 15–27
- Anggara, V. (2019). Dinamika Presidential Threshold di Indonesia. *Jurnal Transformativ*, 5(2), 17-36
- Diniyanto, A. (2018). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 1(1), 83-90.
- Ghofar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain (Dispute on Presidential Threshold : Decisions of the Constitutional Court and Other Countries ' Experiences). *Jurnal Konstitusi*, 15(September), 480–500. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1532>
- Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. *Jambura Law Review*, 1(1), 94-119.
- Jamaludin Ghafur & Saifudin. 2020. Intra-party Democracy: The Practices on the Election of Prosperous Justice Party President. *Sriwijaya Law Review*, 4(2): 154
- Mukhtarrija, M., Ayu, I. G., Rachmi, K., & Riwanto, A. (2018). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *JH Ius Quia Iustum*, 24(4), 644–662. doi:10.20885/iustum.vol24.iss4.art7
- Majid, A., & Novitasari, A. (2022, June). Analisis Terhadap Presidential Threshold

Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017). Inefektifitas

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### **Internet**

<https://koran.tempo.co/read/opini/433294/presidential-threshold-ganda?> (diakses 12 Maret 2023)

<https://tirto.id/ruu-pemilu-disahkan-paripurna-meski-ada-walkout-4-fraksi-cs9e>, (diakses 13 maret 2023)

<https://thelawdictionary.org/threshold> (diakses 1 April 2023)

<https://rumahpemilu.org/koalisi-oposisi-dalam-sistem-presidensial-oleh-zainalarifin-mochtar> (diakses 17 april 2023)

<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol> (diakses 17 April 2023)

[https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/judicial-review-mahkamah-konstitusi-atas-ketentuan-presidential-threshold?track\\_source=kompaspedia-paywall&track\\_medium=login\\_paywall&track\\_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Faca%2Fpaparan-topik%2Fjudicial-review-mahkamah-konstitusi-atas-ketentuan-presidential-threshold%2F&status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/judicial-review-mahkamah-konstitusi-atas-ketentuan-presidential-threshold?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login_paywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Faca%2Fpaparan-topik%2Fjudicial-review-mahkamah-konstitusi-atas-ketentuan-presidential-threshold%2F&status=sukses_login&status_login=login) (diakses 22 Mei 2023)